

**IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH (PP)
NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI LAPANGAN: KEJAKSAAN TINGGI D.I YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :
ABDULLAH ATHIF
19103070025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang mana peraturan ini mengatur tentang cara masyarakat mengadukan adanya tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peraturan tersebut dapat terimplementasi dengan baik khususnya di Yogyakarta. Dan bagaimana perspektif siyasah dusturiyah dalam melakukan pelaporan tindak pidana korupsi. adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan dilaksanakannya wawancara dengan pihak kejaksaan tinggi Yogyakarta.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui masalah yang terjadi di lapangan dan kemudian dihubungkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang akan diperoleh dari data primer dan sekunder, diantaranya yakni hasil observasi atau pengamatan, wawancara terhadap Bagian Pidana Khusus (pidsus) Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Bagian Aduan Masyarakat (Humas), serta dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian dari penulis, pelaporan tindak pidana korupsi di Yogyakarta mengalami banyak kendala, seperti takutnya masyarakat terhadap tersangka, kurangnya kesadaran akan hukum, takut tidak mendapatkan perlindungan hukum, kurangnya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan kejaksaan tinggi Yogyakarta. Penelitian dalam kajian siyasah dusturiyah, seusai dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yang berarti berlomba menuju kebaikan dan menjauhi dari segala sesuatu yang munkar.

Kata Kunci: Korupsi, Masyarakat, Pelaporan, *Siyasah Dusturiyah*.

ABSTRACT

This research is motivated by Government Regulation Number 43 of 2018 concerning Procedures for Implementing Community Participation and Giving Award in the Prevention and Eradication of Corruption Crimes. This regulation regulates how the public can report criminal acts of corruption. This research aims to find out whether these regulations can be implemented well, especially in Yogyakarta.

And what is the perspective of siyasah dusturiyah in reporting criminal acts of corruption? This type of research by conducting interviews with the Yogyakarta High Prosecutors's Office. This type of research uses qualitative descriptive research with an empirical judicial approach which is carried out directly to find out the problems that occur in the field and is then connected to legal theory and statutory regulations.

Data source that will be obtained from primary and secondary data include the results of observations, interviews with the special Crimes Section (Pidsus) of the Yogyakarta High Prosecutor's Office, the Public Complaints Section, as well as documentation. As for the results of the author's research, reporting criminal acts of corruption in Yogyakarta experiences many obstacles, such as public fear of suspects, lack of awareness of the law, fear of not getting legal protection, lack of education and outreach carried out by the Yogyakarta High Prosecutor's Office. Research in accordance with the principle of amar ma'ruf nahi munkar, which means racing toward goodness and staying away from everything that is evil.

Keywords: Corruption, Society, Reporting, Siyasah Dusturiyah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdullah Athif

NIM : 19103070025

Tempat/Tgl. Lahir : Lamongan, 18 November 2000

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Implementasi Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Dan Pemberantasan Korupsi (Studi Lapang : Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta)” merupakan hasil penyusunan sendiri, bukan karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *body footnote* dan daftar pustaka. Apabila lain waktu terbuti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta 26 agustus 2023



Abdullah Athif

NIM. 19103070025

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Abdullah Athif

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing skripsi berpendapat bahwa saudara:

Nama : Abdullah Athif

NIM : 19103070025

Judul Skripsi : "Implementasi Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Lapangan : Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana stara satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 September 2024

Pembimbing Skripsi,



Dr. Ocktoberriansyah, M.A.

NIP : 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1409/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI LAPANG : KEJAKSAAN TINGGI DI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDULLAH ATHIF
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070025
Telah diujikan pada : Senin, 02 September 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676ec08353d1

Pengaji I



Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 67652206d7f17

Pengaji II



Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 676a5c8d5d135



Yogyakarta, 02 September 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 677248e66b7e6

MOTTO

“ no one can save us but our selves”

خير الناس انفعهم للناس

“ sebaik baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, dan seluruh anggota keluarga besar.

Juga untuk diriku, terimakasih telah berjuang dalam mengerjakan skripsi ini maupun dalam proses kehidupan. Semoga semakin sangar kedepannya.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es

ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dat	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ُ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuthoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	----ܶ----	Fathah	Ditulis	A
2	----ܹ----	Kasrah	Ditulis	I
3	----ܻ----	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	ā <i>Istihṣān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis	ī <i>al-'Ālwāni</i>
4	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis	û <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قُولٌ	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a 'antum
أَعْدَدْتُ	Ditulis	u 'iddat
لَإِنْ شَكْرَتُمْ	Ditulis	la 'in syakartum

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	al- <i>Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	al- <i>Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Dan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Pleaporan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Serta keluarga dan sahabatnya.

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D Selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Gugun El-Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang sangat baik dalam membimbing penulis, serta selalu memberikan arahan, saran, kritik, dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga proses akhir penulisan.

6. Jajaran dosen dan staff tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua penulis, bapak kirom shodiq dan ibu millatul hasanah serta adik izzud, ulul, aulia yang selalu mendukung penulis.
8. Kepada jajaran Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang telah membantu dalam proses penelitian lapangan ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada teman-teman seperantauan penulis, mas heru, mas adi, mas gunawan, mas adji, mas faisal, mas memet, mas arsi yang selalu baik kepada penulis.
10. Kepada mas arsi sebagai mentor sekaligus pembimbing atas penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan satu angkatan Hukum Tata Negara 2019 dan teman-teman KKN Desa Sanankerto yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Shafa Azzahra, yang menemani dan memberikan support disaat mengerjakan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam memberikan do'a, dukungan, bantuan, dan penyemangat kepada penulis.

Yogyakarta, 28 juli 2024
Penulis,

Abdullah Athif
Nim. 19103070025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
1. Efektivitas Hukum.....	11
2. Siyasah Dusturiyah.....	12
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis penelitian.....	14
2. Sifat penelitian.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN TEORI SIYASAH DUSTURIYAH	19
---	-----------

A. TEORI EFEKTIVITAS HUKUM	19
1. Pengertian Teori Efektivitas Hukum.....	19
2. Teori Efektifitas Hukum.....	25
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum	27

4. Berlakunya Hukum	40
B. SIYASAH DUSTURIYAH	41
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	41
2. Ruang lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	44
3. Dasar hukum siyasah dusturiyah.....	47
4. Pembangunan dalam islam.....	49
5. Prinsip pemerintahan dalam islam	50
BAB III KEJAKSAAN TINGGI YOGYAKARTA.....	53
A. Sejarah Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.....	53
B. Pejabat Struktural Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta.....	56
C. Tugas Dan Fungsi Kejaksaan Tinggi	56
D. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan.....	58
E. Problematika pelapor tindak pidana korupsi.....	61
BAB IV PEMBAHASAN	67
A. Implementasi Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018 Menurut Teori Efektivitas Hukum.....	67
B. Tinjauan hukum menurut siyasah dusturiyah.	74
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92
A. Lampiran Dokumentasi	93
B. Lampiran Laporan Tahunan Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Yogyakarta	94
CURRICULUM VITAE.....	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia telah merajalela dan mencakup hampir semua sektor kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya dan bahkan agama. Dampak korupsi sangat nyata, mulai dari kebocoran anggaran Negara hingga kemiskinan yang melanda sebagian besar warga Negara. Korupsi dianggap sebagai akar dari banyak kejahatan dan kerusakan dalam masyarakat.

Dalam menghadapi eskalasi korupsi yang sistemik, upaya perlawanan dan shock therapy dari gerakan anti korupsi perlu diorganisir secara terstruktur. Identifikasi peran dan posisi setiap elemen dalam gerakan anti korupsi dianggap krusial untuk memastikan kontribusi optimal dengan mempertimbangkan sinergi dan kolaborasi.

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa atau *extra ordinary crime* yang merusak sendi-sendi Negara termasuk dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi nasional suatu negara dapat terpuruk disebabkan salah satunya dari korupsi, sehingga membuat masyarakat jatuh miskin. Pengertian korupsi berasal dari Bahasa latin *corruptin* atau *corruptus*. dan dalam Bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*, dari Bahasa latin itulah turun berbagai Bahasa-bahasa di Eropa, seperti Inggris : *corruption*, *corrupt*; prancis *corruption*; dan bahasa belanda *coruptir* atau

koruptie, yang kemudian turun dalam Bahasa Indonesia menjadi korupsi.¹

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas didalam masyarakat, yang perkembangannya meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi telah menjadi akar semua permasalahan yang bergejolak di Indonesia. Penyebab maraknya terjadi tindak pidana korupsi di Indonesia adalah rendahnya akuntabilitas birokrasi publik, moralitas pejabat publik, keadaan ekonomi yang terpuruk dan melemahnya intuisi pengawasan.²

Pelaksanaan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dimaksudkan agar terbebas dari KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), tanggung jawab ini bukan hanya dari pemerintah semata, melainkan semua elemen masyarakat didalamnya. Masyarakat tidak hanya dijadikan objek penyelenggara negara, tetapi harus dijadikan subjek. Agar pelaksanaan peran serta masyarakat berjalan dengan tertib, maka disusunlah pengaturannya dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

¹ Jazin Moch . *Birokrasi Zero Korupsi*, (Jakarta; Itjennews. 2013), Hlm. 13.

² Fatmawati. *Peran Aktif Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Merupakan Kejahatan Luarbiasa*, (Samarinda; Jurnal Legalitas Volume 6 Nomor 2. Desember 2021) Hlm. 59

dalam Bab V tentang Peran serta masyarakat, Pasal 41 yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan tindak pidana korupsi.³

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat diartikan sebagai peran aktif organisasi masyarakat, perorangan, atau Lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta organisasi masyarakat (ormas) atau Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam setiap kegiatan pembangunan sangat dibutuhkan agar terciptanya birokrasi pemerintahan yang professional dan bebas korupsi.

Mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah semata. Dalam hal ini, masyarakat bukan hanya berarti rakyat yang dipimpin melainkan juga seluruh manusia sebagai komponen negara yang meliputi pemerintah (eksekutif), wakil rakyat (legislative), dan aparat penegak hukum (yudikatif) untuk mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁴

³ Muchsin Sigit , Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, (Manado, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI/No9/2018) Hlm. 63

⁴ Muhammad, Saleh (2006)

Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, negara Indonesia memiliki penegak hukum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara atau badan-badan negara guna menciptakan keadilan, ketentraman dan ketertiban dalam negara dan Masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan dan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi diperlukan komitmen dan Kerjasama yang baik antara penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, Masyarakat dan komisi pemberantasan korupsi.⁵

Dalam peraturan jaksa agung republic Indonesia nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Pasal 873 yang berbunyi “asisten bidang tindak pidana khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti, penuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.” Tindak pidana korupsi termasuk dalam tindak pidana khusus dalam instansi Kejaksaan Tinggi. Dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 pasal 23 yang berbunyi “pemberian penghargaan berupa piagam dan premi

⁵ Yanto Oksidelfa. 2017. “Efektivitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengetasan Kemiskinan”. Jurnal Hukum. Vol. 1, No. 2, Agustus 2017. Tangerang Selatan: Universitas Pamulang.

dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran masing-masing instansi Penegak Hukum. Akan tetapi dijelaskan juga dalam peraturan tersebut pelapor dapat mendapat penghargaan yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak dibidang pencegahan tindak pidana korupsi, penegak hukum juga melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelapor dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan guna menilai efektifitas peraturan dalam pelaksanaanya di masyarakat.

Kondisi ini terdapat pelapor tindak pidana korupsi namun menggunakan anonim (tidak ada identitas), dengan hal ini PP nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaporan tindak pidana korupsi tidak dapat terlaksana dengan baik.

Dengan paparan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI LAPANGAN : KEJAKSAAN TINGGI D.I YOGYAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang dapat di fokuskan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum siyasah dusturiyah terhadap pelaporan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah penyusun sampaikan, maka tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka

pembangunan ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) untuk mengetahui dan memahami bagaimana Implementasi Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Yogyakarta.

- b. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemikiran terhadap instrument pemerintahan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Serta dapat membantu pihak terkait untuk dapat mengoptimalkan fungsi, peran dan kewenangannya dalam menetapkan kebijakan.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan survey literatur tentang “Implementasi Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian ini sebagai berikut:

Karya pertama yang perlu ditinjau yaitu jurnal yang disusun oleh Farahwati dengan judul “ Peran Aktif Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Merupakan Kejahatan Luar Biasa” dalam tulisan ini berisi penyelenggara negara mempunyai peranan yang sangat menentukan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam

menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, penyelenggara negara perlu meletakkan asas-asas penyelenggaraan negara bersih dan bebas korupsi. Dalam tesis ini juga disebutkan beberapa faktor penyebab timbulnya tindak pidana korupsi seperti kurangnya gaji pegawai negeri sipil dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari semakin meningkat, latar belakang kebudayaan atau kebiasaan melakukan suap, kurangnya pengawasan atau control yang kurang efektif dan efisien yang dapat memberikan peluang orang untuk korupsi.⁶

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa peran masyarakat dalam penyelenggaraan Negara sangat penting dan merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih bebas anti korupsi. Masyarakat berperan serta dalam menjalankan fungsi control sosial yang efektif terhadap penyelenggara negara. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan control sosial secara optimal terhadap penyelenggara negara, dengan tetap mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Karya kedua adalah jurnal dari Ana Aniza Karunisa yang berjudul “ Penegakan Hukum tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman” Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak

⁶ Fatmawati. *Peran Aktif Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Merupakan Kejahatan Luarbiasa*, (Samarinda; Jurnal Legalitas Volume 6 Nomor 2. Desember 2021)

pidana korupsi di Negara Indonesia dalam perspektif teori hukum Lawrence M. Friedman.

Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman, masih belum berjalan efektif. Hal ini dilihat dari sudah adanya peraturan perundang-undangan dan penegak hukum seperti jaksa, polisi, dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia., namun masih saja terdapat kasus-kasus korupsi, bahkan dalam kasus tersebut terdapat pula tersangka tindak pidana korupsi yang merupakan penegak hukum itu sendiri yang mana hal ini dimungkinkan terjadi karena kesadaran hukum dari penegak hukum atau Masyarakat tersebut kurang.⁷

Karya ketiga merupakan skripsi dari Rahmadania Nur yang berjudul “peran lembaga masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di kabupaten sidrap” tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran LSM dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dikabupaten sidrap dan mengetahui hambatan yang ditemui LSM dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di kabupaten sidrap.

Hasil dari penelitian ini yaitu peran LSM dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di kabupaten sidrap adalah; mencari data mengenai dugaan terjadinya tipikor, mengolah data, membuat laporan, melaporkan kepada penegak hukum,

⁷ Ana Aziza Karunia. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 1, Surakarta 2022

melakukan sosialisasi tentang bahaya dan sanksi tipikor, bekerja sama dengan pihak lain, menyampaikan saran kepada penegak hukum terkait penanganan tipikor. Hambatan yang ditemui LSM dalam pemberantasan tipikor adalah; kurangnya dana bagi LSM, kurangnya keahlian dibidang hukum terkait dengan tipikor, kurang terbukanya pemerintah dalam menyampaikan data yang dibutuhkan LSM, ada pihak yang menganggap LSM merupakan pihak yang kontra dengan pemerintah.⁸

Karya keempat adalah skripsi yang dilakukan oleh Syelladita Rofitasari yang berjudul "Implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah para penyelenggara tersebut telah melaksanakan tugasnya dalam melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Dan bagaimana perpektif *Siyasah Duturiyah* dalam membentuk penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme.

Hasil dari penelitian yang dapat disimpulkan adalah dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang telah dicantumkan oleh KPK didalam laporan tahunan yang dilaporkan kepada LHKPN. Kendala yang dihadapi terkait pelaporan harta kekayaan yakni, kurang jelasnya sanksi yang diterima oleh pelanggar yang tertera dalam undang-undang,

⁸ Syelladita Rofitasari. *Implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah*. Pekanbaru, 2021

tidak adanya kewenangan KPK dalam memberi sanksi bagi pelanggar yang tidak melaporkan kekayaan, kurangnya ketegasan dari suatu instansi pelapor dan juga kurangnya keasadaran dari pelapor untuk pmelakukan LHKPN, kurangnya sosialisasi terhadap intansi-instansi, dan factor lain adalah karena kesulitannya akses internet yang menyebabkan terkendalanya dalam pengiriman LHKPN ke situs e-LHKPN.

E. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum

Menrut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas Hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu meningkat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁹

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai

⁹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12

sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁰

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas Hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektifitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negative atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.¹¹

2. *Siyasah Dusuriyah*

Sesuai dengan tujuan negara yaitu menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, negara mempunyai beberapa tugas penting untuk mewujudkan hal tersebut.

Dalam islam terdapat tiga tugas utama.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran-ajaran islam. Untuk melaksanakan

¹⁰ Soerjono. *Beberapa Permasalahan*, hlm. 45

¹¹ *Ibid.*, hlm. 48

tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislative (*al sultah al-tasyiri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-quran dan hadist. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas satu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak sya'I (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislative lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran islam.¹²

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan negara lain (Hubungan Internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan Menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan

¹² Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: “*Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta; Prenada Media Group, 2014). Hlm. 157

situasi yang berbeda antar suatu negara dengan negara islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislative yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran islam, kebijakasanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.¹³

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh Lembaga legislative. Tugas ini dilakukan oleh yudikatif (*al-sulthah al aqdhā'iyah*). Dalam sejarah islam kekuasaan Lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (Lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis). *Wilayah al-qadha'* (Lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana). *Wilayah al mazhalim* (Lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya).¹⁴

F. Metode Penelitian

Demi memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu

¹³ *Ibid.*, Hlm. 158

¹⁴ *Ibid.*

mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya dalam masyarakat¹⁵. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.¹⁷ Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangatlah penting dalam kejelasan lebih lanjut mengenai penelitian ini, karena

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm. 126

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti), hlm 134

¹⁷ Sukandarumidi, *Metode Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Cet. Ke-4, (Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 2002), Hlm. 104

penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

- a. Data primer, data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur.
- b. Data sekunder, yang terdiri dari data-data yang diperoleh dari studi Pustaka, yaitu dari buku, skripsi, jurnal, artikel serta karya ilmiah lainnya (baik yang ada di internet maupun surat kabar) yang terkait .

1. Sumber Data dan Bahan Hukum.

Data yang diperoleh merupakan dari studi kepustakaan baik buku, skripsi, jurnal, undang-undang, karya ilmiah maupun data-data terkait lainnya. Data-data yang digunakan yaitu:

- a. Undang-undang dasar 1945
- b. Undang-undang ataupun peraturan lainnya
- c. Karya ilmiah atau hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk

mempermudah dalam menjelaskan materi skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang rencana penelitian untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian sampai dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bagian pengembangan landasan taeori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori mendeskripsikan mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori efektifitas hukum, teori *siyasah dusturiyah* dalam tinjauan hukum.

Bab ketiga, merupakan bab yang akan membahas mengenai objek penelitian. Pada bab ini penyusun mencoba untuk memaparkan mengenai Implementasi Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Yogyakarta.

Bab keenpat adalah bagian dari analisis data yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang Implementasi Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan

Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Yogyakarta.

Bab kelima merupakan akhir dari semua bab yang ada dan merupakan bab penutup yang akan memuat kesimpulan atas permasalahan yang muncul dan rekomendasi yang ditulis secara lebih ringkas dan jelas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis penulis yang dilakukan pada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pemberian penghargaan dan pelaporan pelaku tindak pidana korupsi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi adanya tindak pidana korupsi di Yogyakarta dengan cara memerlukan bantuan masyarakat dengan melaporkan adanya tindak pidana korupsi di sekitarnya. Dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara peran masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi, pemerintah memberikan seruan bahwasanya masyarakat merupakan elemen penting untuk mengurangi maupun mencegah terjadinya kasus tindak pidana korupsi. Adapun kendalanya adalah kurangnya edukasi untuk masyarakat akan pentingnya melaporkan tindak pidana korupsi yang ada, masyarakat juga kurang tau mengenai mekanisme pelaporan tindak pidana korupsi yang sesuai dengan perundang-undangan. Masyarakat lebih takut untuk melaporkan tindak pidana korupsi dan berpikir akan terjadi intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh terlapor. Ini membuktikan bahwa masyarakat masih mempunyai budaya hukum yang

rendah. Seharusnya kejaksaaan tinggi Yogyakarta sebagai penegak hukum dapat memberikan edukasi menyeluruh kepada masyarakat pentingnya memberantas tindak pidana korupsi dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar peraturan tersebut dapat terimplementasi dengan baik.

2. Menurut prinsip siyasah dusturiyah *amar ma'ruf nahi munkar* yang berarti kewajiban untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah adanya kemungkaran. Korupsi dianggap sebagai kemungkaran karena melanggar nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggungjawab sosial. Melaporkan tindak pidana korupsi sejalan dengan prinsip ini karena bertindak untuk mencegah dan mengatasi kemungkaran dalam masyarakat. Ini mencakup aspek penegakan hukum dan pengawasan untuk memastikan kepentingan umum dan nilai-nilai moral dihormati dalam sistem pemerintahan. Penegak hukum juga harus berlaku professional untuk menegakkan hukum.

B. Saran

1. Sebagai saran dari penulis untuk kejaksaaan tinggi Yogyakarta sebagai penegak hukum diharapkan untuk lebih maksimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya pelaporan tindak pidana korupsi di Yogyakarta. Dengan cara memberikan kampanye tentang pentingnya melapor tindak pidana

korupsi yang ada di sekitarnya atau kejaksaan tinggi memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

2. Saran untuk (pelapor) masyarakat diharapkan untuk tidak takut dalam melaporkan tindak pidana korupsi di Yogyakarta, sehingga pemerintah maupun penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk mengurangi korupsi di Yogyakarta dapat berjalan maksimal.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Quran kemenag dan terjemahannya Gedung Bayt AL-Quran dan Museum Istiqlal Jakarta Timur

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 31 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Buku

Jazim Moch. *Birokrasi Zero Korupsi*, (Jakarta; Itjennews. 2013)

Muhammad Saleh (2006)

Usman Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009)

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah: “Kontekstualitas Doktrin Politik Islam”*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2014).

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti

Sukandarumidi, *Metode Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Cet. Ke-4, (Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 2002)

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,*

Soekanto Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)

Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: erlangga, 2008)

Ahmad Munawar, “*Hukum Korupsi Dalam Islam*”, <https://dalamislam.com/hukumislam/hukum-korupsi-dalam-islam>.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*

Imam An-Nawawi, *Al-Adzkar*, (damaskus: Darul Mallah, 1971 M/1391 H)

H. ADjazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: kencana, 2003)

A.A.A. Peter Dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum Dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci Dan Christoper J. Whelan, Eds* (Jakarta: Sinar Harapan, 2988)

Sajipto, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980)

Ridwan HR, *Fiqih Politik; Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Jakarta; Raja Grafindo Persada,2011),

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999)

Jurnal

Fatmawati. *Peran Aktif Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Merupakan Kejahatan Luarbiasa*, (Samarinda; Jurnal Legalitas Volume 6 Nomer 2. Desember 2021)

Sigit Muchsin, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Manado, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI/No9/2018)

Oksidelfa Yanto. 2017. “Efektivitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengetasan Kemiskinan”. Jurnal Hukum. Vol. 1, No. 2, Agustus 2017. Tangerang Selatan: Universitas Pamulang.

Ana Aziza Karunia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 1, Surakarta 2022

Syelladita Rofitasari. *Implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah*. Pekanbaru 2021

Edy Darmawan *Peranan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Di Yogyakarta* (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum 2017)

Lain-lain

<http://www.kejari.batangharikab.go.id/profil/11/sejarah-kejaksaan>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_tinggi

<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html>